



**P U T U S A N**

Nomor : 17/Pdt.G/2009/PTA.Jb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Perempuan, umur 50 tahun, Pekerjaan

Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya **KRISMANTO, SH** dan **SONDANG MUTIARA. S, SH.**, yang beralamatkan Kantor “**HOKI & ASSOCIATES**” jalan Jatayu No.20 Rt. 04, Kelurahan Paal Merah Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 M., dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** Perempuan, umur 30 tahun, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung jabung Timur, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

**TERBANDING I**, Perempuan, umur 18 tahun, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di Propinsi



Sulawesi Selatan dahulu disebut sebagai

**TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT**

**TERBANDING I;**

**TERBANDING II**, perempuan, umur 80 tahun,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, dahulu disebut sebagai **TURUT**

**TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING**

**II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
yang dijatuhkan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor :  
112/Pdt.G/2008?PA.MS tanggal 23 2009 M, bertepatan dengan  
tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak  
selebihnya;
2. Menetapkan sebagai berikut ;
  - 2.1. Alm. Suami Pembanding telah bercerai dengan Pihak  
terkait I pada tanggal 28 November 1990 dan menikah



dengan Pembanding tanggal 03 Maret 1989;

2.2. Alm. Suami Pembanding telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008 di Jambi, meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang Ibu kandung, yang masing-masing bernama :

- 1) Pembading (isteri)
- 2) Terbanding (Anak)
- 3) Terbanding I (Anak)
- 4) Terbanding II (Ibu Kandung)

3. Menetapkan harta almarhum Suami Pembanding dengan Pembanding sebagaimana pada poin (5.1 s/d 5.8 dan 5.10) dalam gugatan Penggugat, sebagaimana harta bersama, dengan pembagian masing-masing yaitu:

3.1.  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama diserahkan kepada Isteri (Pembanding);

3.2.  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama diserahkan kepada Ahli waris Alm. Suami Pembanding untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menetapkan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal No.124/G/89 tanggal 28 November 1989 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berlaku:

4.1. Kebun kelapa pada poin (4) Gugatan Penggugat adalah harta bawaan Alm. Suami Pembanding yang belum dibagi waris, yaitu berupa :



Kebun kelapa yang terletak di Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, dengan luas dan batas- batas sebagai  
berikut :

a. Luas :

- Lebar : 6 (enam) baris pokok kelapa ( $\pm$  30  
depa)
- Panjang : 31 (tiga puluh satu) baris pokok  
kelapa ( $\pm$  150 depa)

b. Batas- batas :

- Utara berbatas dengan kebun Parit Gantung
- Selatan berbatas dengan kebun kelapa Kongsu
- Barat berbatas dengan kebun kelapa pihak  
terkait II
- Timur berbatas dengan dengan kebun kelapa pihak  
terkait III

4.2. Kebun kelapa pada poin (5.9) Gugatn Penggugat  
adalah harta milik Penggugat dan Turut Tergugat I  
sebagai bagian dari akibat perceraian Alm. Suami  
Pembanding dengan isteri p;ertamanya, yaitu berupa;  
Kebun kelapa yang terletak di Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur :

a. Luas : 12 (dua belas) baris ( $\pm$  60 depa)

Panjang : 38 pokok kelapa ( $\pm$  190 depa)

b. Batas- batas :



- Sebelah Utara kebun Parit Gantung
- Sebelah Selatan Parit Kongsu
- Sebelah Barat Kebun Terbanding (dahulu pihak terkait IV)
- Sebelah Timur kebun pihak terkait II (dahulu pihak terkait V)

5. Menetapkan harta peninggalan Alm. Suami Pemandang yang sah sebagai harta warisan setelah dikurangi  $\frac{1}{2}$  bagian dari hak janda berupa :

5.1. Kebun kelapa pada poin (4) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

a. Luas :

- Lebar : 6 (enam) baris ( $\pm$  30 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa ( $\pm$  155 depa)

b. Batas-batas :

- Utara berbatasan dengan kebun Parit Gantung;
- Selatan berbatasan dengan kebun kelapa Kongsu ;
- Barat berbatasan dengan kebun kelapa pihak terkait II
- Timur berbatasan dengan kebun kelapa pihak terkait III

5.2. Kebun kelapa pada poin (5.1) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :



- Lebar : 8 (delapan) baris ( $\pm$  30 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa ( $\pm$  155 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Kongsii Parit Gantung;
- Sebelah selatan kebun Parit No.01;
- Sebelah barat Parit Kongsii Parit Ban;
- Sebelah timur kebun pihak terkait VI

5.3. Kebun kelapa pada poin (5.2) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 8 (delapan) baris ( $\pm$  40 depa)
- Panjang : 60 pokok kelapa ( $\pm$  300 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Parit Kongsii;
- Sebelah selatan kebun Parit Gantung;
- Sebelah barat kebun pihak terkait VII;
- Sebelah timur kebun pihak terkait VIII;

5.4. Kebun kelapa pada poin (5.3) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 5 (lima) baris ( $\pm$  25 depa)
- Panjang : 31 pokok kelapa ( $\pm$  155 depa)

b. Batas – batas :

- Sebelah utara Parit Gantung;
- Sebelah selatan Parit Kongsii;



- Sebelah barat kebun Tinggi ;
- Sebelah timur kebun pihak terkait IX;

5.5. Kebun kelapa pada poin (5.4) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 12 (dua belas) baris ( $\pm$  60 depa)
- Panjang : 48 pokok kelapa ( $\pm$  240 depa)

b. Batas- batas :

- Sebelah utara Parit Kongsy;
- Sebelah selatan Parit 1 Sungai Ayam;
- Sebelah barat kebun pihak terkait X;
- Sebelah timur kebun pihak terkait XI;

5.6. Kebun kelapa pada poin (5.5) surat gugatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

a. Luas :

- Lebar : 7 (tujuh) baris ( $\pm$  35 depa)
- Panjang : 50 pokok kelapa ( $\pm$  250 depa)

b. Batas – batas :

- Sebelah utara Parit Gantung ;
- Sebelah selatan Parit Kongsy ;
- Sebelah barat Kebun Pihak terkait XII ;
- Sebelah timur kebun Pihak terkait XIII ;

5.7. Tanah dan rumah pada poin (5.6) surat gugatan dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 25 meter



beserta bangunan rumah beratap seng dan berdinding kayu dan berlantai kayu yang berukuran 5 meter dan panjang 25 meter, yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas – batas :

- Sebelah utara Pihak terkait XIV;
- Sebelah selatan Pihak terkait XV;
- Sebelah barat Jalan Batanghari;
- Sebelah timur Sungai Batanghari;

5.8. Tanah dan rumah pada poin (5.7) surat gugatan dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 20 meter beserta sumah yang berada diatasnya beratap seng dan berdinding kayu dan berlantai kayu dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 20 meter, yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas – batas :

- Sebelah utara Aran;
- Sebelah selatan Langkao;
- Sebelah barat Landung;
- Sebelah timur Jalan Batanghari;

5.9. 1 (satu) untu Mesin lampu (diesel) pada poin (5.8) surat gugatan;

Mesin TS 70;

Dinamo 3000 Watt;

5.10. 1 (satu) buah langkau pada poin (5.10) surat gugatan beratap seng dinding kayu yang berukuran 5





meter dan panjang 7 meter yang terletak di Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah utara parit Kongsii;
- Sebelah selatan Kebun Parit 1 Sungai  
Ayam;
- Sebelah barat kebun pihak terkait II;
- Sebelah timur kebun pihak terkait XVI;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta sebagaimana  
poin (4.2) putusan ini kepada Penggugat dan Turut  
Tergugat I dan menghukum Tergugat untuk membayar uang  
paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap  
kali Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan  
ini;

7. Menyatakan sah dan berharag sita jaminan yang  
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak atas  
harta yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian dan  
menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan piutang Alm. Suami Pembanding sebesar  
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris, yaitu :
  - 1.1. Dua orang anak perempuan (Terbanding dan



Terbanding I) sebesar  $\frac{2}{3}$  ( $35\% - 15\% = 70\%$ );

1.2. Istri / Janda (Pembanding) sebesar  $\frac{1}{8}$  (13%),  
dikurangi nilai harta yang telah dijual setelah Alm.  
Suami Pembanding meninggal dunia pada poin (5.8 dan  
5.10) gugatan Penggugat;

1.3. Ibu (Terbanding II) sebesar  $\frac{1}{6}$  (18%);

2. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan  
Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar  
utang biaya pemeliharaan Alm. Suami Pembanding sebesar  
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul yang hingga kini dihitung sebesar  
Rp.7.382.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh  
dua ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak yang menyatakan bahwa  
pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2009, pihak Tergugat telah  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan  
Agama Muara Sabak tersebut, permohonan banding mana telah  
diberitahukan pada pihak lawan tanggal 03 Juli 2009 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, memori banding  
mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang



diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding mana secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama, karena setelah memperhatikan gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **1. Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa ttergugat mengemukakan eksepsinya, menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa – siapa saja ahli waris Alm. Suami Pembanding, yang harus ditetapkan sebagai ahli waris Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak tepat, karena dalam gugatan Penggugat telah tercantum semua ahli waris Alm. Suami Pembanding oleh karena itu Eksepsi Tergugat harus ditolak ;

##### **2. Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa Alm. Suami Pembanding mempunyai 2 (dua)



orang anak kandung : yaitu Penggugat (Terbanding) dan Turut Tergugat I (Terbanding I) serta mempunyai Ibu kandung yaitu Turut Tergugat II (Terbanding II). Dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, baik Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, mempunyai kedudukan yang sama dalam mewarisi harta peninggalan Alm. Suami Pembanding yaitu sebagai dzawil furudl, sedangkan Penggugat menempatkan Terbanding I dan Terbanding II sebagai Turut Tergugat I dan II hal demikian tidak tepat karena dalam hukum waris berlaku azas Ijbari yang seharusnya Turut Tergugat I dan II ditempatkan sebagai Tergugat, sehingga keduanya mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum acara untuk membela kepentingannya (legal standing) maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan Penggugat **error in persona**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin (2) gugatannya menyatakan bahwa Tergugat adalah wanita yang hidup bersama dengan Alm. Suami Pembanding sampai dengan Alm. Suami Pembanding meninggal dunia dan tidak mempunyai anak atau keturunan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara waris harus ada kejelasan hubungan sebab – sebab seseorang mendapatkan harta warisan seperti hubungan nasab (keturunan) hubungan mushaharah (perkawinan) sedangkan Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan Tergugat dengan Alm. Suami Pembanding, sehingga gugatan Penggugat



menjadi kabur (obscuur liber);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin (4) gugatannya menyatakan bahwa Alm. Suami Pembanding telah memberikan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana surat Alm. Suami Pembanding tanggal 11 Januari 1989 dan juga sebagaimana pula tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal No. 124/G/89 tanggal 28 November 1989 dengan luas dan batas sebagai tersebut dalam surat gugatan dan tanah tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan dalam petitumnya poin (4) Penggugat memohon tanah tersebut ditetapkan sebagai pemberian dan bukan harta warisan Alm. Suami Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah pemberian Alm. Suami Pembanding untuk dirinya, maka oleh sebab itu tidak ada sengketa tentang keahlian warisan dalam harta tersebut, dengan demikian karena tidak ada kolerasinya gugatan Penggugat dengan sengketa mal waris, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontverklijk verklaad (NO);

**DALAM REKONVENSI**



Menimbang, bahwa oleh karena Konvesi tidak dapat diterima, maka Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 23 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H., Nomor : 112/Pdt.G/2009/PA.MS., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berada di pihak yang kalah pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 192 (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada Tingkat Pertama dan kepada Terbanding pada Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 23 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H ;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- I. Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat



diterima atau niet intvankelijk ver klaad (NO);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.382.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H oleh karena kami **Drs. H. M. Yasir, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nurmatias, SH** dan **Drs. M. Nasir Daud** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta didampingi oleh **Hartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DRS. H. M. YASIR, SH.,M.Hum**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

ttd

**DRS. H. NURMATIAS, SH**  
**DAUD**

**DRS. M. NASIR**



**PANITERA PENGANTI**

**ttd**

**HARTATI, SH**

**Perincian Biaya :**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Redaksi                                   | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai                                   | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas | :             |
|  | Rp.25.000,-   |

**Jumlah : Rp.36.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)